BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1] Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[2]

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4:1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya lah Allah menciptkan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."[3]

Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang

---

[1] *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II *Dasar-Dasar Perkawinan*, Pasal 2.

[2] Drs. Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007).

akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejateraan dunia dan akhirat.[4] Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyinggung dalam hadis :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَـالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Akhmad Azhar Basyir dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka terjalinlah hubungan suami isteri dan timbulah hak dan kewajiban masing-masing sebagai timbal baliknya.[5]

Menurut KHI pasal 80 kewajiban suami diantaranya: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa; (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendididkan bagi anak; (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai

---

[4] Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

[5] Akhmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI), hlm. 5.

berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya; (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b; (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila isteri nusyuz.[6]

Menurut KHI Pasal 78 kewajiban isteri diantaranya: (1) Kewajiban utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[7]

Menurut KHI Pasal 77 hak dan kewajiban bersama diantaranya: (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat; (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya; (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.[8]

Kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Syariat mewajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri berdasarkan akad nikah yang sah, isteri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya

---

[6]*Kompilasi Hukum Islam* , BAB XII, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri,* Pasal 80.
[7] *Kompilasi Hukum Islam,* BAB XII, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri,* Pasal 78.
[8] *Kompilasi Hukum Islam,* BAB XII, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri,* Pasal 77.

dan terkait dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk menikmati kesenangan dengan dirinya, wajib mematuhi suaminya, tinggal dirumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidik anak. Suami pun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan isterinya dan memberi nafkah kepadanya selama masih ada hubungan suami isteri diantara keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum, yaitu setiap orang yang bertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya bertahan.[9]

Covid-19 adalah virus corona yang pada awal kemunculannya berasal dari hewan yakni kelelawar dan belakangan dikabarkan juga muncul dari trenggiling. Namun tidak hanya itu, sempat pula beredar kabar virus ini merupakan buatan manusia.[10] Indonesia sampai saat ini telah melaporkan kasus virus corona sebanyak 64.958 kasus inveksi dengan 3.241 kematian dan 29.919 pasien sembuh. Jumlah itu termasuk laporan kasus baru harian pada senin (6/7/2020) sebanyak 1.209 kasus infeksi dan tambahan 70 pasien meninggal dunia. Dengan demikian, Indonesia telah melaporkan 10.948 kasus infeksi dalam delapan hari terakhir atau rata-rata 1.368 perhari.[11]

Dalam rumah tangga kepala keluarga (ayah) harus memberikan nafkah kepada keluarganya karena memberikan nafkah adalah kewajiban seorang kepala

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Jakarta :Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.
[10] Aning Jati, Liputan 6, 07 April 2020 19.00 WIB.
[11] Kompas.com, Senin 06 Juli 2020 21:32 WIB.

keluarga terhadap keluarganya.[12] seperti firman Allah SWT dalam al-qur'an Q.S Al-Baqarah:2/233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar kesanggupannya...."[13]

Karena tidak dapat dipungkiri masih banyak sekali rumah tangga yang *broken* (rusak) disebabkan keadaan ekonomi yang buruk/tidak tercukupi nafkahnya. Dalam masa pandemi covid-19 hal yang tidak luput dari perhatian adalah banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan baik dalam jumlah kecil maupun besar dengan alasan omzet perusahaan yang menurun akibat wabah ini sehingga perusahaan harus melakukan pengurangan karyawan untuk mengurangi beban perusahaan. Bagi pegawai yang terkena PHK maka mereka tidak lagi memiliki pemasukan untuk bulan selanjutnya namun bagi karyawan yang tidak terkena PHK juga tidak terlalu diuntungkan sebab ada beberapa kebijakan di beberapa perusahaan yang hanya akan membayar ½ (setengah) dari gaji mereka sebelumnya dengan jam kerja yang sama.

Akibat dari adanya pendemi/wabah covid-19 tentunya akan berimbas pada masyarakat terutama masalah pemenuhan nafkah yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Banua Binjai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana saat peneliti melakukan observasi awal di temukan beberapa indikasi bahwa covid-19 berdampak pada pemenuhan nafkah dalam keluarga yang

---

[12]Abdul hamid kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 128

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Exmedia Arkanleema, 2007).

dirasakan pada masa pandemi ini. Saat melakukan observasi awal penulis menemukan salah satu keluarga yang merasakan dampak dari covid-19, dalam wawancara singkat terhadap orangtua dari keluarga tersebut menyebutkan bahwa dampak yang dirasakannya saat pandemi covid-19 ini yaitu nafkah keluarga tidak tercukupi karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap ditambah lagi masa pandemi ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Isteri tidak dapat bekerja guna membantu perekonomian keluarga karena merasa sangat kelelahan mengurus anak dirumah karena sekarang hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru menjadi beralih kepada orang tua karena pada masa pandemi ini anak-anak diliburkan kesekolah namun tetap belajar lewat online.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah "**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BANUA BINJAI**"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini ialah :

1. Bagaimana gambaran pemenuhan nafkah keluarga yang terdampak pandemi Covid-19?
2. Bagaimana akibat dari Covid-19 dalam hal pemenuhan nafkah Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pemenuhan nafkah keluarga yang terdampak pandemi Covid-19

2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari Covid-19 dalam hal pemenuhan nafkah Keluarga

D. Signifikansi Penulisan

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang pemenuhan nafkah keluarga dimasa pandemi covid-19 di desa banua binjai.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada semua pihak dan elemen masyarakat. Melalui kajian ini diharapkan masyarakat memiliki bahan bacaan dan diskusi yang bisa menambah wawasan tentang pemenuhan nafkah keluarga dimasa pandemi covid-19 di desa banua binjai.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Nafkah

Nafkah adalah sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok, yaitu nafkah suami terhadap isteri dan nafkah ayah kepada anak dan keluarganya.

2. Pandemi covid-19

Pandemi covid-19 artinya kondisi di suatu daerah yang sedang terdampak secara menyeluruh oleh covid-19 (*corona virus*) yang awalnya menyebar di China tepatnya di daerah Wuhan yang berasal dari hewan kelelawar namun ada yang berpendapat bahwa virus tersebut berasal dari kebocoran senjata

biologis yang sedang dikembangkan China di laboratorium yang berlokasi di Wuhan.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, Okta Vinna Abri Yanti, 13101773 (2017) Institut Agama Islam Negeri Metro (Lampung Tengah), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga membahas tentang *"Hak Nafkah Isteri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah".* Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam tentang kelalaian seorang suami dalam memenuhi nafkah keluarga terkait dengan hak anak dan isterinya.

Kedua, M. Khalis, 111109157 (2017) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (Banda Aceh), Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga. *"Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"* Skripsi tersebut menjelaskan tentang pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana dan bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang bisa dilakukan oleh narapidana serta pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, M. Arifin Susanto 210112020 (2019) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Jawa Timur), Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini" Skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik pemenuhan nafkah dari pernikahan usia dini.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan tentang pemenuhan nafkah keluarga dimasa pandemi covid-19 dengan demikian tidak terdapat kesamaan pokok permasalahan yang akan penulis teliti dari peneliti yang penulis sebutkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pokok dari tata urutan penulisan, secara sistematika penulisan ini berisi lima bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, bahan acuan yang meliputi pada teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi serta referensi media lain.

Bab III : Metode penelitian, yang memuat mengenai jenis penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV : penyajian data dan Analisis data, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian.

Bab V : Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.